

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA KARYA TULIS *ALTERNATE UNIVERSE*
(AU) DI TWITTER TERHADAP PLAGIARISME DALAM UNDANG-UNDANG
HAK CIPTA**



Diajukan oleh

NADIRA ARISTAZYA

NIM. 2010211320158

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS ILMU HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JUNI 2024

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA KARYA TULIS *ALTERNATE UNIVERSE*
(AU) DI TWITTER TERHADAP PLAGIARISME DALAM UNDANG-UNDANG
HAK CIPTA**



Diajukan oleh

NADIRA ARISTAZYA

NIM. 2010211320158

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS ILMU HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JUNI 2024

**PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA KARYA TULIS *ALTERNATE UNIVERSE*
(AU) DI TWITTER TERHADAP PLAGIARISME DALAM UNDANG-UNDANG
HAK CIPTA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

NADIRA ARISTAZYA

NIM. 2010211320158

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JUNI 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA KARYA TULIS *ALTERNATE UNIVERSE* (AU) DI TWITTER TERHADAP PLAGIARISME DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Diajukan oleh

NADIRA ARISTAZYA
NIM. 2010211320158


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Tavinayati, S.H., M.H.
NIP. 196411111990032002

Diketahui,
Banjarmasin, 19 Juni 2024
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA KARYA TULIS *ALTERNATE UNIVERSE*
(AU) DI TWITTER TERHADAP PLAGIARISME DALAM UNDANG-UNDANG
HAK CIPTA**

Diajukan oleh

NADIRA ARISTAZYA

NIM. 2010211320158

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 345/UMS.1.11/SP/2024

Tanggal : 19 JUN 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024
dengan susunan Panitia Penguji

Ketua : Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.
Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1.252/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 10 Juni 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadira Aristazya
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320158
Tempat/Tanggal Lahir : Sampit/25 Agustus 2002
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA KARYA TULIS *ALTERNATE UNIVERSE* (AU) DI TWITTER TERHADAP PLAGIARISME DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 04 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Nadira Aristazya

NIM. 2010211320158

MOTO

“Never give up, even when faced with obstacles”

(Seventeen)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, karena atas berkat dan rahmat-Nya karya ilmiah skripsi ini dipersembahkan untuk orang-orang yang peneliti sayangi:

Ayah dan Ibu tercinta


Teruntuk kedua orang tua peneliti yang tercinta, Bapak Fenny Meiselly, S.E. dan Ibu Ayi Destriyani terimakasih telah melahirkan, merawat, menjaga serta mendidik peneliti sejak bayi hingga dewasa seperti sekarang dengan segenap jiwa dan raga nya. Doa dan ridhomu sangat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga Ayah dan Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.

Kedua Adikku tersayang

Teruntuk kedua adikku tersayang Callista Anastazya dan M. Aufan Alfarizky terimakasih telah memberikan semangat, hiburan serta dukungan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.

Dosen Pembimbing skripsi

Terimakasih kepada Ibu Tavinayati, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihat yang diberikan selama proses penulisan skripsi, hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.



RINGKASAN

Nadira Aristazya. Juni 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA KARYA TULIS *ALTERNATE UNIVERSE* (AU) DI TWITTER TERHADAP PLAGIARISME DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 halaman. Pembimbing: Tavinayati, S.H., M.H.

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju memberikan pengaruh besar dalam kehidupan pada era modern, yang mana manusia dapat saling bertukar informasi baik dalam bentuk teks maupun gambar. Kemudahan dalam memperoleh informasi ini meningkatkan peluang untuk terjadinya tindak plagiarisme atau menggunakan karya seseorang tanpa izin. Tindakan menggunakan karya seseorang tanpa izin membuat setiap negara berusaha untuk melindungi ciptaan. Pengaturan hak cipta di Indonesia diwujudkan dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Salah satu karya cipta yang termasuk di bidang karya tulis adalah *Alternate Universe* atau juga AU karena berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UUHC termasuk dalam ciptaan yang dilindungi karena karya AU diciptakan melalui olah pikir manusia dan diciptakan dalam bentuk nyata pada media sosial Twitter. Kurangnya pemahaman tentang hak cipta, khususnya karya tulis AU, menyebabkan seseorang melakukan plagiarisme dengan membagikan karya tulis AU tanpa mencantumkan nama pencipta dan mempublikasikan ulang karya AU milik pencipta aslinya tanpa izin dari penciptanya. Kasus plagiarisme ini marak terjadi, terutama di media sosial Twitter. Oleh karena itu, perlunya ada pengaturan serta perlindungan hukum terhadap karya AU yang di plagiasi oleh orang lain sebagai bentuk apresiasi kepada pencipta karya AU.

Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap plagiarisme dalam karya tulis AU. Kedua untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pencipta yang karya nya di plagiasi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer yaitu peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta,

bahan hukum sekunder yang berupa buku atau literatur, karya ilmiah serta sumber tertulis lainnya dan bahan hukum tersier yang berupa bahan dari internet.

Perilaku plagiat atau plagiarisme adalah mengambil karya, tulisan, atau pendapat orang lain tanpa menyebutkan sumber, dan kemudian diakui sebagai karyanya sendiri. Pasal 1 UUHC mengartikan hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak eksklusif ini hanya diperuntukan untuk si pencipta dan penerima hak cipta itu. Karya tulis yang di publikasikan ke media sosial lalu ada seseorang yang memplagiasi karya tulis tersebut, maka perbuatan memplagiat karya tersebut merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum hak cipta. Sama halnya dengan karya tulis AU yang di plagiasi oleh orang lain maka perbuatan tersebut sudah menjadi tindakan pelanggaran hukum. Terkait kasus plagiarisme ini juga sudah melanggar hak eksklusif bagi pencipta. Para pengguna akun yang telah melakukan plagiasi tersebut juga sudah melanggar hak moral pencipta sesuai dengan Pasal 5 UUHC. Perlindungan hak cipta terhadap plagiarisme karya tulis AU ini belum diatur secara eksplisit dalam UUHC. Tetapi UUHC ini telah memberikan batasan yang cukup terkait plagiarisme yang mana terdapat dalam Pasal 44 (1) UUHC. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa penggunaan, pengambilan, penggandaan, ataupun perubahan suatu ciptaan tidak akan dianggap sebuah pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap. Dalam Pasal 9 (3) UUHC ditegaskan bahwa setiap orang yang dengan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/ atau penggunaan ciptaan secara komersial. Dari pasal ini juga sudah dapat dipahami bahwa tindak penggandaan atau penggunaan ciptaan secara komersial itu dilarang karena melanggar terkait hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta berdasarkan Pasal 8 *juncto* 9 UUHC.

Pencipta karya tulis AU pasti akan mengalami dampak kerugian jika karya nya di plagiasi oleh orang lain, yaitu berupa kerugian ekonomi, dampak psikologi, kehilangan motivasi dan ketidakadilan moral. Perlindungan hukum bagi pencipta karya tulis AU mereka dapat memberikan berupa sanksi pidana atau perdata dan juga denda terhadap plagiator. Sanksi sosial juga akan didapat oleh plagiator berupa cemoohan sampai kecaman bahkan pengucilan dan juga dapat berujung pada penutupan akun sosial media plagiator secara sepihak oleh server sosial media tersebut. akibat hukum dari tindakan plagiarisme itu sendiri memiliki sanksi pidana ataupun perdata, maka dari itu para penulis atau pencipta karya tulis mereka pada media tersebut akan secara langsung dilindungi oleh hukum-hukum dan undang-undang yang berlaku.

Nadira Aristazya. Juni 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA KARYA TULIS *ALTERNATE UNIVERSE* (AU) DI TWITTER TERHADAP PLAGIARISME DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 halaman. Pembimbing: Tavinayati, S.H., M.H.

ABSTRAK

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah maju memberikan pengaruh besar dalam kehidupan pada era modern. Menerima atau menyebarkan informasi dapat dilakukan melalui berbagai platform media sosial dengan mudah. Kemudahan dalam memperoleh informasi ini meningkatkan peluang untuk terjadinya tindak plagiarisme atau menggunakan karya seseorang tanpa izin. Kasus plagiarisme ini marak terjadi, terutama di antara pencipta AU yang belum memiliki banyak pengikut di media sosial Twitter. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis dan mengkaji terkait pengaturan serta perlindungan hukum terhadap tindakan plagiarisme pada karya tulis AU. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan hukum hak cipta serta bahan-bahan berupa literature, studi pustaka, dan sumber tertulis lainnya.

Tindakan plagiarisme dalam karya tulis AU termasuk dalam pelanggaran hukum hak cipta. Selain itu, para pengguna akun yang telah melakukan plagiasi tersebut juga sudah melanggar hak moral pencipta sesuai dengan Pasal 5 UUHC. Para plagiator tersebut telah melanggar hak moral yang dimiliki oleh pencipta AU dikarenakan mereka menggunakan karya cipta milik orang lain secara sembarangan tanpa izin dan membuat seolah olah itu merupakan hasil karya mereka sendiri. Adapun perlindungan hukum bagi pencipta yaitu mereka dapat memberikan berupa sanksi pidana atau perdata dan juga denda terhadap plagiator. Sanksi sosial juga akan didapat oleh plagiator berupa cemoohan sampai kecaman.

Kata kunci (*keyword*): hak cipta, twitter, plagiarisme

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA KARYA TULIS ALTERNATE UNIVERSE (AU) DI TWITTER TERHADAP PLAGIARISME DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA*” yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pelayanan akademik dan administratif kepada peneliti selama proses perkuliahan.
3. **Ibu Tavinayati, S.H, M.H.** selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti dalam menyusun penulisan skripsi ini.

4. **Ibu Lies Aryani S.H, M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama peneliti menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. **Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama peneliti melaksanakan perkuliahan.
6. **Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan serta Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah memberi pelayan yang baik selama peneliti menjadi mahasiswa.
7. **Kedua orang tua peneliti** yang telah memberikan doa dan dukungan kepada peneliti, yang telah memberikan bimbingan dan dukungan baik materil maupun non materil sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
8. **Kedua adik peneliti dan keluarga besar peneliti** yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan perkuliahan hingga saat ini.
9. **Kepada teman seperjuangan peneliti sejak duduk di bangku SMP yaitu Beby Auliya, Salsabilla Firdasia R, Zukhratus Sopidah, Remi Arwandi, dan Fadhl Gibran** yang selalu memberikan dukungan, doa, serta semangat kepada peneliti hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi.
10. **Kepada seluruh teman angkatan 2020 FH ULM dan yang terkhusus Natasya Bintang Oktaviani, S.H., Ristiana Fitria Azizah, S.H., Wafa**

Haijah, S.H., dan Rabiatul Ma'rifah yang sudah menjadi teman peneliti pada masa perkuliahan dan selalu membantu peneliti dalam kesulitan selama proses penulisan skripsi ini.

11. Tak lupa juga berterima kasih kepada **NCT dan Seventeen** yang telah menemani peneliti selama pengerjaan skripsi ini walaupun hanya dari playlist lagu.

12. Dan yang terakhir **peneliti berterimakasih kepada diri sendiri** yang telah mencapai dan berjuang untuk kelulusan mendapatkan gelar Sarjana Hukum. peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai karya ilmiah. peneliti sangat menerima saran dan masukan dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar menjadi sumber pengetahuan serta rujukan bagi penulis dan mahasiswa lainnya.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat menjadi manfaat dan acuan bagi mahasiswa yang lainnya serta memberikan kemaslahatan untuk agama, nusa, bangsa, dan Negara Indonesia.

Banjarmasin, 04 Juni 2024

Nadira Aristazya

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMBUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah.....	7
C.Keaslian Penelitian.....	7
D.Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Tipe Penelitian.....	9
3. Sifat Penelitian.....	9
4. Pendekatan Penelitian.....	10
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	10
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	10

7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	11
F. Sistematika Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	13
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Alternate Universe</i> (AU).....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Twitter	25
D. Tinjauan Umum Tentang Plagiarisme.....	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Pengaturan Hukum Terhadap Karya Tulis AU (<i>Alternate Universe</i>) yang di Plagiarisme dalam Perspektif Undang-undang Hak Cipta	34
B. Perlindungan Hukum bagi Pencipta Karya AU (<i>Alternate Universe</i>) yang Ciptaannya di Plagiasi	48
BAB IV PENUTUP.....	56
A. Simpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar


Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5599)

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3 1 Bukti Kemiripan Kedua AU..... 36

